



P U T U S A N

Nomor : 124/Pdt.G/2012/PA.Tbh.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;-----

PENGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru SD 019, pendidikan S1, tempat tinggal di Jalan Tanjung Harapan, No. 9, Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya disebut sebagai **“Penggugat”**;-----

L A W A N

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS BPMD, pendidikan S1, tempat tinggal di Jalan Tanjung Harapan, lorong Tanjung Raya, No. 21, Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya disebut sebagai **“Tergugat”**;-----

Pengadilan Agama tersebut di atas;-----

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;-----

Telah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;---

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tertanggal 22 Februari 2012, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan Register Perkara Nomor : 124/Pdt.G/2012/PA.Tbh. tanggal 22 Februari 2012, pada pokoknya berbunyi sebagai berikut;-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri sah, menikah pada tanggal 3 Juni 1999 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Agama (KUA) Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 49/01/VI/1999, tertanggal 3 Juni 1999, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sail Kota Pekanbaru;-----

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), telah dikaruniai tiga orang anak, bernama : Fadia Aqilla Irawan umur 12 tahun, Kahfi Kurnia Irawan umur 8 tahun dan Nabil Atailah Irawan umur 8 bulan, anak tersebut sekarang, 2 dalam asuhan Penggugat dan 1 dalam asuhan Tergugat;-----
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri, bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 6 bulan kemudian pindah kerumah kontrakkan selama 1 bulan dan terakhir di rumah bersama 10 tahun.;-----
4. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2008 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah :-----
 - a. Tergugat terlalu cemburu kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak bisa bergaul dan bersosialisasi dengan masyarakat di mana Penggugat harus berada di rumah sepulang kerja;-----
 - b. Tergugat terlalu egois merasa benar sendiri dan Tergugat sering sekali berbicara kasar kepada Penggugat ;-----
 - c. Selama berpisah, Penggugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin ;-----
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2010, pisah karena Tergugat mengusir Penggugat pada alamat sebagaimana tersebut di atas sehingga sampai sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 3 bulan, selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;-----
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;



7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

P r i m a i r :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

S u b s i d a i r :-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, namun Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, karenanya mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mengajukan Surat Izin Cerai dari Pejabat yang berwenang yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Nomor : **Kpts.05/SEKDA/II/HK-2012**, tanggal 16 Februari 2012, tentang pemberian izin melakukan perceraian di Pengadilan Agama Tembilahan;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat supaya berkumpul baik kembali kepada Tergugat, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawabannya tidak dapat didengar di persidangan ini;-----

Bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 49/01/VI/1999, tertanggal 3 Juni 1999, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tembilahan, telah dinactzegelen oleh Kantor Pos dan Giro, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;-----

Bahwa di samping mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti-saksi saksi sebagai berikut;-----

1. Saksi I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Lingkar I, RT.2/RW.3, Nomor : 10, Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan saksi menyatakan bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 1999 di Pekanbaru;-----
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup kumpul bersama di rumah orang tua Tergugat selama 6 bulan kemudian pindah ke rumah kontrakan selama 1 bulan dan terakhir tinggal di rumah bersama selama 10 tahun, telah dikaruniai 3 orang anak, 2 orang anak dalam asuhan Penggugat serta 1 orang anak lagi dalam asuhan Tergugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Agustus tahun 2008, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat terlalu cemburu kepada Penggugat dan Tergugat terlalu egois merasa benar sendiri;--
- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2010, Penggugat telah diusir oleh Tergugat sehingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 3 bulan dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;-----
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat mebenarkan dan tidak membantahnya;-----

-

2. Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Lingkar I, Lorong Lingkar Jadi, RT.2/RW.3, Nomor : 52, Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Ipar Penggugat dan saksi menyatakan bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 1999 ;-----
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup kumpul bersama di terakhir tinggal di rumah bersama selama 10 tahun, telah dikaruniai 3 orang anak ;-----
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Agustus tahun 2008, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan Tergugat terlalu cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas dan Tergugat terlalu egois merasa benar sendiri ;-----
- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2010, Penggugat telah diusir oleh Tergugat sehingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 3 bulan dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;-----
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;-----

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya;-----

-

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta memohon supaya perkara ini segera diputus;-----



Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;-----

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak hadir, maka keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan dan oleh karenanya pula mediasi yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2008 Jo Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan Surat Izin Cerai dari pejabat yang berwenang yaitu yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Nomor : Kpts.05/SEKDA/II/HK-2012, tanggal 16 Februari 2012, untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama Tembilahan, karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, maka perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 03 Juni 1999, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;-----



Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat terlalu cemburu kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak bisa bergaul dan bersosialisasi dengan masyarakat di mana Penggugat harus berada di rumah sepulang kerja dan Tergugat juga terlalu egois merasa benar sendiri dan Tergugat sering sekali berbicara kasar kepada Penggugat serta selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin, puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi, hingga sekarang 1 tahun 3 bulan lamanya serta Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan rukun kembali akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa Surat (P.1) dan 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;-----

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah sebagai *conditio sine quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan ternyata saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, didukung bukti-bukti P.1 dan keterangan dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat, menikah tanggal 03 Juni 1999 tercatat di KUA Kecamatan Sail Kota Madya Pekanbaru, dan telah dikaruniai 3 orang anak;-----
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan yang terus-menerus yang penyebabnya karena Tergugat terlalu cemburu kepada Penggugat dan



Tergugat juga terlalu egois merasa benar sendiri;-----

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun 3 bulan lamanya dan selama pisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat dan tidak pernah memberi serta mengirim nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang berakhir dengan berpisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*) selama 1 tahun 3 bulan, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan keburukan (*mafsadat*) daripada kebaikan (*mashlahat*), diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab *Al-Asbah Wan Nazhoir*, hal 62, yang berbunyi:-----

كَرَّاءُ الْمَفَاسِدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

Dengan demikian Majelis memandang jalan terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat agar terhindar dari keburukan (*mafsadat*) tersebut adalah bercerai;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk
dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;---

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sail, Kota Madya Pekanbaru, untuk pencatatan;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulakhir 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. MOH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NUR, MH sebagai Ketua Majelis dengan M. KAMAL SYARIF, S.Ag., MH. dan NONGLIASMA, S.Ag., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua berdasarkan penetapan Nomor : 124/Pdt.G/2012/PA.Tbh, untuk memeriksa perkara ini pada tingkat pertama, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan Drs. ABD. HAMID, sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

KETUA MAJELIS

Drs. MOH NUR, M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

M. KAMAL SYARIF, S.Ag., MH.

NONGLIASMA, S.Ag., M.H.

PANITERA SIDANG

Drs. ABD. HAMID.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran ; ----- = Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi ; ----- = Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan ; ----- = Rp. 150.000,-
4. Redaksi ; ----- = Rp. 5.000,-
5. Materai Putusan ; ----- = Rp. 6.000,-

Jumlah = Rp. 241.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera Pengadilan Agama Tembilahan

Drs. ABD. HAMID.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)